

Rawan Dikorupsi, Penyaluran Bansos Harus Diawasi dengan Ketat



<http://prokalteng.co>

SAMPIT, PROKALTENG.CO - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), H Halikinnor memerintahkan jajarannya memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu guna mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum yang ingin meraup keuntungan secara pribadi.

“Saya minta penyaluran bansos diawasi dengan ketat. Bansos sangat rawan dikorupsi, baik dalam bentuk dana maupun barang. Makanya saya memerintahkan ini diawasi secara ketat agar tidak sampai terjadi penyimpangan,” tegas Halikinnor, belum lama ini.

Penyaluran bantuan sosial perlu menjadi perhatian serius agar tepat sasaran. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan karena pandemi ini berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Dia menambahkan, banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah, harus diawasi secara ketat agar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, lara Halikinnor pengawasan dibutuhkan agar bantuan sosial tersebut tidak dikorupsi atau disalahgunakan. “Banyak potensi-potensi korupsi yang harus diawasi dalam penyaluran bansos,” tukasnya.

Salah satu, jika ada kepala desa, ketua RT atau aparaturnya yang lebih mengutamakan keluarganya untuk masuk daftar penerima bantuan, padahal keluarganya tersebut tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial, maka itu juga sudah termasuk dalam kategori korupsi. Potensi-potensi itu harus kita cegah sedini mungkin.

Halikinnor meminta, agar pemerintah desa bisa menyampaikan data yang valid terkait penerima bansos. Jangan sampai nanti data tidak valid, sehingga hal tersebut menjadi bagian dari aksi korupsi.

Sumber berita:

1. <http://prokalteng.co>, Rawan Dikorupsi, Penyaluran Bansos Harus Diawasi dengan Ketat, Jumat, 16 April 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Penyaluran Bansos Harus Diawasi dengan Ketat, Jumat, 16 April 2021.

Catatan:

Pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 diuraikan bahwa penerima bantuan social memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 54-HUK-2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Diktum kedelapan disebutkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial